



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 31/Kpts/SR.210/B/12/2018

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi;
 - c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti masukan dan saran terkait perbaikan pelaksanaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian /Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/ 7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 05 Desember 2018 tentang SP DIPA 018.08.-0/2019;
 2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;
 3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU** Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi selanjutnya disebut Bantuan Premi AUTS seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** Pedoman Bantuan Premi AUTS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- KETIGA** Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Desember 2018

A.N. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



PENDING DADIH PERMANA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubemur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
14. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.

Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka peternak yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

1.2. Tujuan, dan Sasaran

1. Tujuan AUTS/K adalah untuk mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi/kerbau mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggung jawaban asuransi.
2. Sasaran AUTS/K adalah terlindunginya peternak sapi/kerbau dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya.

1.3. Pengertian

Dalam Pelaksanaan AUTS/K ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
3. Polis asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
4. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungansian seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungansian dan jumlah premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
5. Harga Pertanggungansian adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
6. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian Suku premi terhadap Harga pertanggungansian, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
7. Penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
8. Tertanggung adalah pelaku usaha ternak sapi/kerbau baik peternak, kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungansikan ternak sapi/kerbau, yang dibuktikan dengan mengisi Formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.
9. Obyek Pertanggungansian adalah sapi/kerbau yang dipelihara oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan-
10. Potensi klaim adalah sapi/kerbau menderita sakit atau mengalami kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.

11. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
12. Sapi/kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.
13. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak yang dibuktikan dengan pemeriksaan visum/keterangan oleh dokter hewan atau pejabat teknis yang berwenang atau lurah setempat jika kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan visum.
14. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Dinas Kabupaten Kota.
15. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
16. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
17. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.
18. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
19. Petugas peternakan adalah orang (PNS atau non PNS) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
20. Petugas kesehatan hewan adalah orang (PNS atau non PNS) yang berprofesi sebagai medik dan para medik atau petugas peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pelayanan klaim dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Dalam penyelenggaraan AUTS/K, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian Tim AUTS/K disusun sebagai berikut:

Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat:

1. Pengarah : Menteri Pertanian.
Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Eselon I terkait.
2. Pelaksana
Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian.
Anggota : Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat:

- a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- b. Menyusun Pedoman Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

Tim Pembina Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi.

- Pengarah : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian/Kepala Bidang yang menangani Asuransi Pertanian.
Anggota : 1. Kepala Bidang yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan.
3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
4. Instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi :

- a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- c. Menetapkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif AUTS/K dari tingkat Kabupaten.

Tim Teknis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota.

1. Pengarah : Bupati.
2. Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian/Kepala Bidang yang menangani Asuransi Pertanian.
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
 2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan.
 3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
 4. Instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- c. Menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTS/K.

BAB III PELAKSANAAN

3.1. Kriteria

1. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
2. Sapi/kerbau betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
3. Khusus sapi perah kondisi sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari petugas;
4. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 10 (sepuluh) ekor per peternak skala kecil.

3.2. Persyaratan

1. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (*ear tag, neck tag, micro-chip* atau lainnya);
2. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
3. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

3.3. Pertanggunggunaan AUTS/K

1. Risiko yang Dijamin

- a. Sapi/kerbau mati karena penyakit;
- b. Sapi/kerbau mati karena kecelakaan;
- c. Sapi/kerbau mati karena beranak;
- d. Sapi/kerbau hilang karena kecurian.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- b. Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggunggunaan.

3. Harga Pertanggunggunaan

Dalam AUTS/K, harga pertanggunggunaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggunggunaan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

4. Premi Asuransi Ternak Sapi/kerbau

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp. 200.000,- /ekor/tahun.


Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp. 160.000,- /ekor/tahun dan sisanya swadaya peternak Rp. 40.000,-/ekor/tahun.

5. Jangka Waktu Pertanggungsaan

Jangka waktu pertanggungsaan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

3.4. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AUTS/K melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Keterangan:

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pendataan/inventarisasi dan pendampingan peserta AUTS/K yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan di wilayah binaannya;
- Perusahaan Asuransi Pelaksana bersama dengan Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi kepada peserta AUTS/K.
- Apabila Perusahaan Asuransi Pelaksana menyetujui peserta AUTS/K sebagai peserta AUTS/K, maka peserta AUTS/K selanjutnya melakukan pendaftaran (**Form AUTS/K-1**) yang ditindaklanjuti dengan asesmen dan wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif premi.
- Sebagai bukti kepesertaan AUTS/K, perusahaan asuransi pelaksana menerbitkan dan menyerahkan polis asuransi.
- Perusahaan Asuransi Pelaksana menyampaikan rekapitulasi Polis yang telah diterbitkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang

- membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dijadikan dasar penerbitan Daftar Peserta Definitif (DPD).
- f. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan menyampaikan penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dan Form AUTS/K-2 secara periodik setiap bulan kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui aplikasi SIAP.
 - g. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K berdasarkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AUTS/K-3) dengan tembusan ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui aplikasi SIAP.
 - h. Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - i. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi atas nama peternak sesuai (Form AUTS/K-4) kepada perusahaan asuransi pelaksana.

3.5 Pendaftaran Peserta Melalui Aplikasi SIAP

- a. Ternak sapi/kerbau yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah ternak dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana
- b. Peternak yang tergabung dalam kelompok didampingi oleh petugas dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTSK 1)
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- d. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli polis asuransi kepada kelompok melalui Dinas Kabupaten/Kota.
- e. Penerbitan dan penyerahan polis paling lambat 14 hari kerja setelah form AUTS/K 1 diserahkan kepada asuransi pelaksana,
- f. Dinas Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya (form AUTS/K 1) untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif (Form AUTS/K 2)
- g. Dinas Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dengan memeriksa bukti pembayaran 20% dan nomor polis pada aplikasi SIAP.

3.6 Prosedur Penyelesaian Klaim

1. Pengajuan klaim

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana.
- b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- c. Terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.
- d. Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form 5 (risiko kematian) dan Form 7 (risiko kehilangan) melalui aplikasi SIAP.

2. Pemberitahuan Potensi Klaim (*claim notification*)

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email, *facsimile*, atau sms kepada *call center* perusahaan asuransi Penanggung.

3. Pengendalian kerugian

Pengendalian kerugian dimaksudkan agar pihak Penanggung dapat segera mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian, misalnya dengan memerintahkan untuk menjual atau memotong sapi/kerbau tersebut. Untuk kepentingan asuransi, keputusan mitigasi kerugian dalam bentuk menjual atau memotong sapi/kerbau dengan ini disepakati sebagai 'kematian sapi/kerbau'.

4. Hasil Perolehan/Penyelamatan (*Salvage Value*)

Hasil perolehan/penyelamatan (*Salvage Value*) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi/kerbau sakit dalam bentuk sapi/kerbau utuh maupun daging merupakan nilai *salvage* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung.

5. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) maksimal sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

3.7 Klaim

1. Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5 dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-6.


2. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-7.
3. Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah kematian dan kehilangan ternak.

4. Persetujuan Klaim

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sapi/Kerbau untuk kematian menggunakan Form AUTS/K-6 dan untuk kehilangan menggunakan Form AUTS/K-7, merupakan persetujuan nilai klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
- b. Jika dalam waktu 15 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian klaim dan Form AUTS/K-6 atau form AUTS/K-7 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit persetujuan dalam aplikasi SIAP, maka nilai klaim yang diajukan dinyatakan setuju oleh pihak asuransi pelaksana.

5. Pembayaran Klaim


1. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim.
2. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening aktif Tertanggung.



Gambar 2. Prosedur Pembayaran Klaim

BAB IV PENYALURAN BANTUAN PREMI

- 4.1. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi/kerbau melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
1. Surat Permohonan Penagihan
 2. Surat penugasan pelaksana
 3. Perjanjian kerjasama
 4. Pakta Integritas
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
 6. Kwitansi
 7. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
 8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
 9. Berita Acara Pembayaran
 10. Penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) dari Kabupaten beserta Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS/K
 11. Asli Polis (Master Polis)
 12. Rekening Bank
- 4.2. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak. Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan premi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi AUTS/K

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan AUTS/K. Kegiatan monev dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dan risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTS/K ini dan sekaligus menyusun penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang. Beberapa hal terkait dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan diuraikan berikut ini:

5.1. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan secara berjenjang dari Tim pusat, Tim provinsi dan Tim kabupaten/kota, dengan periode pengendalian tri wulan.

Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan adalah :

- a. **Target realisasi penyaluran bantuan premi tidak tercapai** karena antara lain kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap asuransi dan keberatan peternak membayar premi swadaya.
- b. **Sasaran penerima bantuan premi AUTS/K tidak tepat** disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan AUTS/K dan kurang tepatnya asesmen risiko.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko diantaranya:

- a. Penyusunan pedoman yang rinci dan jelas
- b. Sosialisasi pelaksanaan AUTS/K yang lebih intensif
- c. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan AUTS/K

5.2. Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatnya jumlah peserta AUTS/K;
- b. Terbayarnya premi AUTS/K oleh peternak;
- c. Tersalurnya bantuan premi AUTS/K; dan
- d. Terbayarnya klaim AUTS/K tepat waktu.

5.3. Monitoring

Monitoring pelaksanaan AUTS/K dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Pertanian, perusahaan asuransi pelaksana, SKPD yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Peserta AUTS/K
- b. Pembayaran Premi Swadaya
- c. Penerbitan Polis
- d. Penagihan Bantuan Premi
- e. Pembayaran Klaim
- f. Infrastruktur pelaksanaan kegiatan AUTS/K

5.4. Evaluasi

Evaluasi kegiatan AUTS/K dilaksanakan oleh Tim Pokja Asuransi Pertanian tingkat pusat, pelaksana pada Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Tim Pokja Asuransi Pertanian tingkat pusat. Kegiatan evaluasi antara lain:

- a. Pemahaman atas manfaat asuransi.
- b. Realisasi pelaksanaan kegiatan AUTS/K;
- c. Proses penanganan dan penyelesaian klaim;
- d. Pemanfaatan klaim AUTS/K untuk pembelian sapi/kerbau (Form AUTS/K-8).
- e. Kemanfaatan AUTS/K untuk keberlanjutan usaha peternakan sapi/kerbau.

5.4. Pelaporan

Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP). Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi/kerbau, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2019 mengimplementasikan Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau (AUTS/K).

AUTS/K diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi sapi/kerbau mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggung jawaban asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan peternak dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal pelaksanaan AUTS/K diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS/K.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan asuransi agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau.

Jakarta, 18 Desember 2018

A.n MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA



PENDING DADIH PERMANA

FORM AUTS/K – 1

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHA TANI SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

- 1. Nama Kelompok Ternak : _____
- 2. Nama Ketua Kelompok : _____
- 3. Alamat : _____
- 4. Nomor HP Ketua : _____
- 5. Jumlah Ternak (ekor) : _____
- 6. Koordinat Desa bertanggung : L (Desimal)
B (Desimal)

Ketua Kelompok Ternak tersebut diatas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai peserta AUTS/K

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	NIK	No Identitas Ternak	Umur Ternak	Jenis Ternak (indukan/perah)	Jumlah Sapi/Kerbau (ekor)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH									

Kelompok ternak/petugas peternakan harus memastikan bahwa ternak yang didaftarkan dalam kondisi sehat.

Tanggal , Bulan....., Tahun

Kelompok Ternak/Petugas Peternakan

(Nama Terang)

FORM AUTS/K – 2

DAFTAR PESERTA DEFINITIF (DPD)
ASURANSI USAHA TANI SAPI/TERNAK (AUTS/K)

1. Dinas :
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Ternak	Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Premi Swadaya (Rp)	No Polis
JUMLAH						

Tanggal , Bulan....., Tahun

Kepala Dinas Kab/Kota

(Nama Terang)

**DAFTAR PESERTA
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

NO.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Ternak	Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Premi Bantuan Pemerintah (Rp)	No Polis
JUMLAH								

Tanggal Bulan Tahun

Mengetahui,
Direktur Pembiayaan Pertanian/
Pejabat Pembuat Komitmen

FORM AUTS/K - 5

FORMULIR PEMBERITAHUAN KEMATIAN TERNAK

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi kematian terhadap ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :		
Nama Kelompok Ternak :		
Alamat :		
Nomor Polis & Sertifikat Polis :		
Jangka waktu berlakunya polis:		
Tanggal terjadinya kematian :		
Lokasi ternak sapi/kerbau:		
Jumlah ternak mati:		
Dugaan penyebab kematian :		
(*) Langkah dan tindakan yang akan/telah dilakukan:		
Keterangan lain (jika ada) :		
(*) Wajib diisi		
Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang diasuransikan telah mati tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kematian ini.		
Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kematian ini, tanggal :		
Tertanggung,		
(Nama Jelas)		
Menyaksikan Petugas Dinas,	Dokter Hewan/Petugas Keswan,	Penanggungjawab Kelompok Ternak
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Form AUTS/K – 7

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEHILANGAN SAPI/KERBAU

Bersama ini saya memberitahukan bahwa terjadi pemeriksaan kehilangan sapi/kerbau yang saya asuransikan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Ternak :	
Alamat :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal kejadian kehilangan :	
Penyebab kehilangan :	
Identitas sapi/kerbau :	
Umur dan jenis sapi/kerbau:	
Keterangan lain (jika ada) :	

LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

Fotokopi Polis Asuransi/ Sertifikat Polis Asuransi

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan telah mengalami kehilangan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kehilangan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan atau mufakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Kehilangan ini, tanggal :

Tertanggung, Petugas Peternakan Dan Keswan, Polisi, Kelompok Ternak

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

Mengetahui,
Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota

(Nama Jelas)

